

**PERANAN POLISI DALAM MENINGKATKAN  
KEDISIPLINAN BERLALU LINTAS DI  
SATUAN LALU LINTAS POLISI  
RESORT KOTA BESAR  
MEDAN**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ROMIKA SINAGA**


**158520035**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2020**



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peranan Polisi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan  
Berlalu Lintas Di Satuan Lalu Lintas Polisi Resort  
Kota Besar Medan

Nama Mahasiswa : Romika Sinaga

NPM : 158520035

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Drs. H. Syafruddin Ritonga, M.AP

Pembimbing I

Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

Pembimbing II



Heri Kusmanto, MA

Dekan Fakultas Isipol

Nina Angelia S.Sos, M.si

Ka. Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus : 14 Mei 2020

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang telah saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini telah saya kutip dari berbagai sumber telah di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari di temukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 14 Mei 2020



Romika Sinaga

158520035

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Romika Sinaga  
NPM : 158520035  
Program : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif ( Non-exclusive Royalty- Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul “Peranan Polisi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Di Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan”. Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media, menformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis/ saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 14 Mei 2020



Romika Sinaga

158520035

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/22

## ABSTRAK

### PERANAN POLISI DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN BERLALU LINTAS DI SATUAN LALU LINTAS POLISI RESORT KOTA BESAR MEDAN

ROMIKA SINAGA

(158520035)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan Polisi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas di Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan. Penelitian ini dilakukan pada unit Turjawali Satuan Polisi Lalu Lintas Resort Kota Besar Medan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Kondisi lalu lintas di Satlantas Polrestabes Medan belum menunjukkan ke arah yang lebih baik, adanya pelanggaran lalu lintas merupakan fenomena nyata yang masih sering terjadi. Masih banyak masyarakat yang belum mentaati peraturan lalu lintas dalam berkendara. Untuk mewujudkan kedisiplinan dalam berlalu lintas dibutuhkan peranan penegak hukum yang dilaksanakan oleh polisi lalu lintas. Subjek penelitian adalah Polisi Lalu Lintas Kota Besar Medan. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan melalui wawancara, observasi, analisis data dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagai pelindung, pengayom, dan pemberi pelayanan kepada masyarakat maka Satlantas Polrestabes Medan sangat berperan penting dalam mewujudkan warga Negara yang baik.

**Kata kunci:** Peranan Polisi Lalu Lintas, Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas

**ABSTRAC**

**PERANAN POLISI DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN BERLALU  
LINTAS DI SATUAN LALU LINTAS POLISI RESORT KOTA BESAR  
MEDAN**

**ROMIKA SINAGA**

**(158520035)**

This study aims to find out how the Role Of Police in Improving Traffic Discipline in Medan City Police Traffic Unit This research was conducted at the Turjawali Unit Of Traffic Police Resort in Besat City, Medan by using descriptive qualitative research methods. Traffic conditions at the Medan Police Traffic Unit have not been pointing towards a better direction, the existence of traffic violations is a real phenomenon that still often occurs there are still many people who have not obeyed traffic rules while driving. To realize discipline in traffic, it takes the role of law enforcement carried out by the traffic police the research subject is the Medan City Traffic Police. Data Collection Techniques used through interviews, observation, data analysis and documentation based on the results of the study it can be concluded that as a protector, advocate and service provider to the community, the Medan Police Traffic Police is very important in creating good citizens.

**Keywords: The Role Of The Traffic Police, Increase Traffic Discipline**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat sertakarunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :PERANAN POLISI DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN BERLALU LINTAS DI SATUAN LALU LINTAS POLISI RESORT KOTA BESAR MEDAN.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Fakultas. FISIPOL Universitas Medan Area. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Nina Angelia S.sos, M.si sebagai Kepala Prodi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan saya banyak pelajaran dan masukan selama berkuliah.

4. Bapak Drs. H. Syafruddin Ritonga, MAP selaku dosen pembimbing I skripsi yang telah menyediakan waktu dan kesabaran untuk membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Beby Masitho Batubara sebagai dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, Pegawai dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak membantu kelancaran perkuliahan dan juga kelancaran administrasi kepada penulis.
7. Terkhusus dan istimewa, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk ayah tercinta Hornop Sinaga( almarhum), dan ibunda tercinta Rusmada Sinurat yang telah membesarkan penulis dengan kasih sayang yang luar biasa, mendidik, memotivasi dan memberikan nasehat sampai detik ini dan dukungan serta support yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Buat saudara/i saya, julita sinaga,wandus sinaga,junedi sinaga,martoni sinaga,rolenta sinaga,anju sinaga, penulis berterimakasih atas doa yang selalu mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Buat teman terbaik saya yang selalu memberikan semangat, waktu , motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Buat temen-temen di FISIPOL UMA Angkatan 2015, khususnya Indah Bertua Sianturi yang selalu member semangat dan waktu dalam membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, Penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala


amal dan kebajikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan yang Maha Esa  
Amin.

Medan , 14 Januari 2020

Penulis,

RomikaSinaga

15.852.0035



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tinjauan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>6</b>
2.1 Uraian teori.....	6
2.1.1 Peranan .....	6
2.1.2 Pengertian Kepolisian .....	7
2.1.3 Fungsi kepolisian .....	10
2.1.4 Kedisiplinan berlalu lintas .....	12
2.2 Tinjauan Umum Lalu Lintas .....	13
2.2.1 Pengertian Lalu Lintas .....	13
2.2.2 Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas .....	15
2.2.3 Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas dan Sanksinya .....	15
2.2.4 Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas .....	20
2.2.5 Upaya penanggulangan pelanggaran lalulintas .....	22
2.2.6 Rambu-rambu lalu lintas .....	25
2.2.7 Peraturan Mengenai Lalu Lintas Jalan Raya .....	28
2.3 Kerangka pemikiran.....	29
2.4 Penelitian sejenis .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Jenis Penelitian, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
3.1.1 Jenis Penelitian .....	36
3.1.2 Sifat Penelitian .....	36
3.1.3 Lokasi Penelitian .....	37
3.1.4 Waktu Penelitian.....	37
3.2 Informan Penelitian.....	38
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.4 Teknik Analisa Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	42
4.1.1 Sejarah Singkat .....	42
4.1.2 Visi dan Misi.....	44
4.1.3 Struktur Organisasi.....	46
4.1.4 Tupoksi.....	48
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian .....	49
4.2.1 Peran Polisi dalam meningkatkan kedisiplinan berlalulintas Di Satlantas Polrestabes Medan .....	50
4.2.2 Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka Pelanggaran lalu lintas .....	54
4.2.3 Kendala polisi dalam penanganan disiplin berlalu lintas .....	55
4.3 Data Pelanggaran Operasi Zebra .....	57
4.3.1 Tujuan Dilaksanakannya Operasi Zebra .....	58
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>59</b>

5.1 kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>JURNAL</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Table 1.1 Waktu Penelitian .....	37
Tabel 2.1 Jenis pelanggaran lalu lintas .....	54
Table 3.1 Jumlah Sarana di Satlantas Polresta Medan .....	56



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1 Pelanggaran Rambu Lalu Lintas.....	19
Gambar 2.1 Rambu-rambu Lalu Lintas .....	27
Gambar 3.1 Skema Kerangka Berpikir .....	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	47



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kedisiplinan berlalu lintas merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di masyarakat yang dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan jalan raya. Hal ini didasari oleh fakta dimana penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibanding dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas.

Salah satu aspek kehidupan yang secara nyata dapat di lihat adalah banyak terjadi pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Dengan demikian tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas masih rendah. Mengenai hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan undang-undang tersebut berdasarkan Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2009 adalah terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta terwujudnya penegak hukum dan kepastian hokum bagi masyarakat.

Penegak hukum khususnya didalam hukum pidana merupakan proses hukum tentang perbuatan-perbuatan yang menuntut hukum bertentangan dan dapat di hukum menurut ketentuan hukum yang berlaku. Peraturan hukum akan berjalan sebagaimana semestinya jika ada kesadaran masyarakat untuk memenuhi hukum dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Dengan demikian antara penegak hukum dan masyarakat di harapkan adanya kerja sama yang baik sehingga hukum atau peraturan dapat berjalan sebagaimana mestinya

sehingga seluruh aspek kehidupan masyarakat dapat dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku agar ketertiban dan keamanan terwujud di negara Indonesia.

Kegiatan berlalu lintas di jalan umum menumbuhkan permasalahan yang tentunya tidak diinginkan oleh setiap orang yang memakai jalan. Dan ini juga pada hakekatnya merupakan masalah sosial, dimana timbulnya diawali pada terjadinya perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi yang akan membawa peningkatan kehidupan dalam masyarakat yang pada akhirnya akan membawa pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat. Kondisi lalu lintas pada umumnya baik di kota besar maupun di daerah-daerah sepanjang jalan raya di Indonesia ini sudah cukup memprihatinkan, terutama di kota-kota besar. Kemacetan dan pelanggaran lalu lintas bahkan pada kecelakaan lalu lintas selalu kita jumpai sehari-hari, demikian juga korban kecelakaan lalu lintas masih relatif cukup tinggi.

Di Indonesia pemerintah pernah menyerukan gerakan disiplin nasional dalam kehidupan bermasyarakat yang dimulai dari disiplin di jalan raya. Gerakan arus lalu lintas di Kota Medan semakin hari semakin melambat saja, ini terjadi akibat satu persoalan serius, yaitu kemacetan lalu lintas. Kekacauan lalu lintas sebagai pemicu utama kemacetan lalu lintas di Kota Medan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan selama tahun 2018 memberikan bukti pelanggaran (surat tilang) kepada 5.887 pengendara bermotor. Kekacauan lalu lintas sering terjadi di daerah pinggiran kota Medan terutama pada jam berangkat dan pulang kantor (pagi dan sore), sering terjadi di persimpangan jalan yang tidak dilengkapi lampu pengatur lalu lintas dan petugas pengatur lalu lintas. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang ditetapkan salah satunya melanggar tata tertib peraturan lalu lintas. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas antara lain kepedulian/kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas, kurang adanya sikap masyarakat yang sering mengabaikan peraturan yang ada, mengabaikan perlengkapan pengemudi dan

kelengkapan kendaraan bermotor itu sendiri dan kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERANAN POLISI DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN BERLALU LINTAS (DI SATUAN LALU LINTAS POLISI RESORT KOTA BESAR MEDAN)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Menurut Soehartono (2004: 23) rumusan masalah merupakan langkah yang penting, karena langkah ini menentukan kemana suatu penelitian diarahkan. Maka berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan , yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah :

1. Peranan polisi dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas di Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan ?
2. Kendala polisi dalam penanganan disiplin berlalu lintas di Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar medan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peranan polisidalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas di Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan.
2. Untuk mengetahui apa sajayang menjadi kendala polisi dalam penanganan disiplin berlalu lintas di Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar medan

## **1.4 Manfaat Penelitian**

**Secara Teoritis :**

1. Sebagai bahan informasi tentang data empiris yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkuat kebenaran teori mengenai Peranan Polisi dalam meningkatkan kedisiplinan berlalulintas di Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan

**SecaraPraktis :**

1. Dapat memberikan gambaran sampai sejauhmana kedisiplinan berlalu lintas yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan
2. Sebagai pengetahuan tentang peranan Satlantas dalam meningkatkan kedisiplinan berlalulintas di Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teori**

##### **2.1.1 Peranan**

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. (Soekanto, 2009:212-213).

Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Merton dalam Raho (2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

### 2.1.2 Pengertian Kepolisian

Istilah “Polisi” berasal dari bahasa latin yaitu “*politica*”, yang artinya tata negara, kehidupan politik. Polisi sebagai penegak hukum merupakan suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal. Menurut Charles Reith (Djoko Prakoso, 1987:165), polisi merupakan suatu kekuatan untuk mengawasi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah disepakati guna tercapainya keadaan yang tertib dan aman dalam kehidupan bersama. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Sesuai dengan Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia di sebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.

Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah: Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu

prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

b. Menegakkan hukum

c. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam Pasal 59 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, disebutkan bahwa Satuan Lalu Lintas (Satlantas) merupakan unsure pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resort (Kapolres). Satuan lalu lintas dipimpin oleh Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Resort dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres). Satuan Lalu Lintas bertugas melaksanakan Turjawali lalulintas, pendidikan masyarakat lalulintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan lalulintas dan penegakan hukum di bidang lalulintas. Dalam melaksanakan tugas Satuan lalu lintas menyelenggarakan fungsi:

a. Pembinaan lalulintas kepolisian

b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral, pendidikan masyarakat lalulintas, dan pengkajian masalah di bidang lalulintas.

c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalulintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalulintas (Kamseltibcarlantas).

- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalulintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalulintas di jalan raya
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Dapat disimpulkan dari tugas satuan lalu lintas diatas bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam berlalu lintas.

### **2.1.3 Fungsi, Tugas kepolisian**

Polisi berfungsi untuk menjaga keamanan, pengayoman, perlindungan, ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat. Kemudian Pasal 5 Ayat (1) disebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pekerjaan seorang polisi bukanlah pekerjaan normatif, tetapi juga cultural yang kompleks, pekerjaan kemanusiaan yang berdimensi sangat luas. Dalam hal menjalankan tugasnya polisi tidak dapat hanya berlindung dibelakang ketentuan tugas yang harus dilaksanakannya”. Sementara tugas pokok kepolisian di atur dalam pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertulis dalam pasal 14 UU No 2 Tahun 2002 yaitu;

1. Merlaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan melancarkan lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarta.
7. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
8. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
9. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.4 Kedisiplinan Berlalu Lintas**

Kedisiplinan berlalu lintas adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani dirinya bilamana ia tidak berbuat sebagaimana lazimnya (Priyodarminto, 1994:31).

Sedangkan menurut Imam Ahmad (2009:22), disiplin bisa membentuk kejiwaan pada anak untuk memahami peraturan sehingga ia pun mengerti kapan saat yang tepat untuk melaksanakan peraturan dan kapan pula harus mengesampingkan. Disiplin sebagai kesadaran untuk mentaati nilai, norma, dan aturan yang berlaku dalam keluarga atau masyarakat.

Tujuan pemberian disiplin agar anak bisa bertingkalaku sesuai dengan yang diharapkan oleh lingkungannya. Tujuan disiplin diri adalah mengupayakan pengembangan minat anak dan mengembangkan anak menjadi manusia yang lebih baik, yang akan menjadi sahabat, tetangga, dan warga negara yang baik. Dari kedua batasan tentang tujuan disiplin ini adalah mengajarkan kepada individu (anak) untuk dapat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh lingkungannya (keluarga) sehingga menjadi manusia dan warga negara yang baik. Gunarso (1995:137), menjelaskan bahwa disiplin diperlukan dalam mendidik anak supaya dengan mudah dapat:

- a. Meresapkan pengetahuan dan sosialantara lain mengenai hak milik orang lain.
- b. Mengerti dan segera menurut untuk menjalankan kewajiban serta secara langsung mengerti larangan-larangan.
- c. .Mengerti tingkah laku yang baik dan buruk.
- d. Belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa merasa terancam oleh hukuman.
- e. Mengorbankan diri sendiri tanpa peringatan dari orang lain.

## **2.2 Tinjauan Umum Lalu Lintas**

### **2.2.1 Pengertian Lalu Lintas**

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib,selamat,aman,nyaman, cepat, teratur, lancer, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dengan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sector, dan antar unsure terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun dari pakar. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan orang ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

Menurut W.J.S Poerwodarminto mengatakan bahwa lalu lintas adalah:

- a. Perjalanan bolak-balik
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
- c. Perhubungan antara sebuah tempat

Pengertian dan defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas ada;ah setiap hal yang berhubungan dengan sarana utama untuk tujuan yang ingin di capai, sedangkan pengertian dalam arti sempit yaitu berhubungan antar manusia tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

## 2.2.2 Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak memakai helm, dalam berkendara. Lalu lintas berarti berbicara mengenai manusia, kendaraan, dan jalan yang masing-masing mempunyai masalah tersendiri dan berkaitan dengan keselamatan hidup orang banyak khususnya para pemakai jalan raya.

Menurut Sudarto (1999: 57), Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena Undang-undang menyebutnya sebagai delik, karena Undang-undang mengancam dengan pidana, Misainya memarkirkan motor di sebelah kanan jalan.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, lalu lintas di artikan sebagai “ Berjalan bolak-balik, hilir mudik, perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, perhubungan sebuah tempat dengan tempat lain”. Sementara H.S Djajusman mengartikan lalu lintas sebagai “ Gerak-gerik pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain”. Sementara UU No. 14 Tahun 1992 Memberikan pengertian lalu lintas sebagai gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.

## 2.2.3 Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas Dan Sanksinya

Berikut ini beberapa pelanggaran yang sering dilanggar oleh pengemudi”.

1. Mengemudi kendaraan sambil menelepon

Kebiasaan menggunakan handphone saat berkendara sangatlah berbahaya. pasalnya, kebiasaan ini bisa mengakibatkan seseorang kehilangan konsentrasi saat berkendara.

Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan Nomor 22 Tahun 2009 (UU LLAJ) melarang pengendara kendaraan bermotor berkendara sambil melakukan aktivitas sampingan yang bisa merusak konsentrasi. aturannya terdapat dalam pasal 106 ayat 1 menyatakan bahwa setiap pengendara wajib berkendara dengan penuh konsentrasi dan secara wajar. Sanksinya terdapat dalam pasal 283 undang-undang nomor 22 tahun

2009 yang berbunyi “ setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan tindakan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama (3) bulan atau denda paling banyak 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Berkendaraan berbelok tidak menggunakan lampu sein

Undang-undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 pasal 294 dengan tegas mengatur bahwa setiap orang yang akan berbelok atau berbalik arah wajib menyalakan lampu sein, Sanksinya di kenai kurungan hingga (1) bulan atau denda 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Mengemudikan kendaraan melawan arus

Tindakan mengemudi melawan arah melanggar UU LLAJ Nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 4, disana di jelaskan bahwa ada ganjaran bagi pelanggar tersebut, yakni kurungan paling lama (2) bulan dan denda paling banyak 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan pasal 287

4. Kendaraan Tidak Memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

Salah satu dokumen yang harus dimiliki seorang pemilik kendaraan adalah STNK. STNK merupakan salah satu surat penting yang menunjukkan kepemilikan kendaraan secara sah. Meskipun demikian, pada faktanya banyak kendaraan yang tidak memiliki STNK. Fakta ini diketahui dari razia pihak kepolisian terhadap pengendara kendaraan bermotor. Oleh karena itu sebaiknya kita senantiasa membawa STNK. Jika kita tidak bisa menunjukkan STNK akan terancam hukuman kurungan penjara hingga (2) bulan atau denda hingga 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

5. Tidak Melengkapi Kaca Spion dan lain-lain

Diwajibkan memenuhi persyaratan dan lain jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu rem, lampu utama, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban diatur dalam pasal 106 ayat (3) sanksi bagi pelanggarnya diatur pasal 285 ayat (1).

#### 6. Melebihi Batas Kecepatan Maksimum

Menurut peraturan dijelaskan bahwa UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 21 Ayat (1) setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional. Lalu ayat (2) menyebutkan bahwa batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di tentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antar kota, dan jalan bebas hambatan.

#### 7. Menerobos Lampu Merah

Menurut UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009, menerobos lampu merah, melanggar marka garis berhenti atau *stopline* dan marka garis kuning atau *yellow box junction* sesuai pasal ayat 2 juncto pasal 106 ayat 4 dapat dikenakan sanksi berupa kurungan pidana paling lama (2) bulan atau denda maksimal Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### 8. Tidak Memiliki SIM (SuratIzin Mengemudi)

Menurut UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009, Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah kendaraan yang dikemudikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat 5 dengan pidana kurungan paling lama (1) bulan dan denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila tidak memiliki SIM sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama (4) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### 9. Tidak Memakai Helm

Setiap orang yang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm. Sedangkan bagi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut maka akan di ancam sesuai dengan ketentuan yang disebutkan pada pasal 291 Ayat 1 dan 2 yaitu:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standart nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama (1) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama (1) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### 10. Parkir sembarangan

Seperti yang tertulis dalam UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat 4 tata cara berhenti dan parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat 4 dipidana dengan pidana kurungan paling lama (1) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Berikut ini contoh pelanggaran tata tertib lalu lintas:



Melawan arus lalu lintas



Parkir sembarangan



Menggunakan jalur yang tidak sesuai



Tidak memperhatikan rambu-rambu



Mengendarai sepeda motor melebihi muatan

**Gambar 1.1**  
**rambu-rambu lalu lintas**  
*(Sumber: Satlantas Polrestabes Medan)*

## 2.2.4 Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor

Menurut Fatnanta (Wardhana, 2009: 117), faktor penyebab pelanggaran lalu lintas, antara lain:

### a. Faktor Internal

Faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri, berupa sikap dan kepribadian yang dimiliki individu yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa paksaan dari luar, dilaksanakan berdasarkan keyakinan yang benar bahwa hal itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat sekaligus menggambarkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan interes pribadinya dan mengendalikan dirinya untuk patuh dengan hukum dan norma serta kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan sosial.

### b. Faktor Eksternal

Kedisiplinan dilihat sebagai alat untuk menciptakan perilaku atau masyarakat sehingga dapat terimplementasikan dalam wujud hubungan sertasanksi yang dapat mengatur dan mengendalikan manusia sehingga sanksi tersebut hanya dikenakan kepada mereka yang melanggar hukum dan norma yang berlaku.

Disiplin berlalu lintas sebagai faktor eksternal meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Unsur pemaksaan oleh hukum dan norma yang diwakili oleh penegak hukum terhadap setiap anggota masyarakat untuk taat kepada hukum dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Unsur pengatur, pengendali, dan pembentuk perilaku faktor ini merupakan aturan-aturan dan norma-norma yang dijadikan standar bagi individu dan masyarakat atau kelompoknya.

Adanya perangkat hukum, norma, dan aturan-aturan ini maka individu belajar mengendalikan diri dengan aturan yang berlaku. Hukum dan norma selalu bersifat mengatur, mengendalikan, serta membentuk perilaku manusia agar menjaditeratur, terkendali, dan menjadi teratur dengan adanya kepastian hukum.

Berikut ini penyebab rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas:

a. Minimnya Pengetahuan Mengenai Rambu Lalu Lintas

Tidak semua pengemudi paham dan mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas. Arti dari marka dan rambu-rambu lalu lintas belum sepenuhnya dipahami oleh pengemudi di jalan raya, penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu dari marka dan rambu-rambu lalu lintas di tambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan instan dari pada mengikuti seluruh prosedur.

b. Hanya Patuh Ketika Ada Petugas

Ini juga menjadi kebiasaan kebanyakan orang Indonesia, contoh seorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang sedang mengatur arus lalu lintas disamping jalan atau ada polisi yang sedang jaga di pos dekat simpang tersebut.

c. Tidak Memikirkan Keselamatan Diri Atau Orang Lain

Pemerintah telah mewajibkan beberapa standar keselamatan pengemudi saat mengemudi kendaraan seperti wajib memakai helm, kaca spion tetap terpasang dan menyalakan lampu pada siang hari. Akan tetapi kenapa masih banyak pengemudi malas menerapkannya, banyak pengendara di jalan raya yang ternyata tidak memikirkan keselamatan diri maupun orang lain.

### 2.2.5 Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas

kewajiban dari pihak polisi lalu lintas dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas di jalan raya adalah mewajibkan bagi pengendara kendaraan yang ditilang untuk dapat menghadap sendiri dalam sidang pengadilan dan menghukum pelaku pelanggaran lalu lintas dengan hukuman yang setimpal. Tindakan ini dilakukan oleh badan peradilan yang menangani kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya.

Upaya-upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pihak kepolisian yaitu upaya preventif dan represif, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Upaya preventif (pencegahan)

**Preventif** adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan preventif (pencegahan) dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi.

Upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak Satlantas guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu :

11. Pengaturan lalu lintas yang diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak bergerak atau berhenti terutama ada waktu kemacetan dan keadaan darurat. Dalam arti pengaturan lalu lintas meliputi semua aktivitas dari Polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum.
12. Penjagaan lalu lintas adalah suatu kegiatan pengawasan pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan pelayanan terhadap pengguna jalan, bila menemukan pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas segera mengambil tindakan represif sesuai prosedur yang berlaku.
13. Menambah jumlah sarana pos polisi yang agak rawan terhadap pelanggar marka jalan.
14. Peningkatan giat rekayasa lalu lintas berupa perbaikan atau penyempurnaan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas serta sistem pengaturan arus lalu lintas yang diharapkan bisa mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas.

15. Meningkatkan kegiatan Turjawali (peraturan, penjagaan, pengawalan patroli) terutama di daerah rawan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas.

16. Satlantas juga memberikan tindakan hukum berupa pemberian surat tilang kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

b. Upaya represif (Penindakan)

represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain, tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi, misalnya pelanggaran.

kegiatan Satlantas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara represif adalah sebagai berikut :

1. Tilang

Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak Kepolisian dari pelanggar lalu lintas.

2. Penyitaan

Penyitaan dilakukan karena pengendara kendaraan tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

3. Teguran

Teguran dilakukan kepada pengendara-pengendara bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas, Tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi.

### 2.2.6 Rambu-rambu Lalu Lintas

Menurut Julianto (2008) Rambu lalu lintas adalah salah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas dibuat untuk menciptakan kelancaran, keteraturan dan

keselamatan dalam berkendara. Marka jalan dan rambu – rambu merupakan objek untuk menyampaikan informasi baik itu perintah, larangan, dan petunjuk. Dalam diktat Rekayasa Lalu Lintas (2008) rambu – rambu lalu lintas mengandung berbagai fungsi yang masing – masing mengandung konsekuensi hukum sebagai berikut :

#### 1. Perintah

Yaitu bentuk pengaturan yang jelas dan tegas tanpa ada interpretasi lain yang wajib dilaksanakan oleh pengguna jalan. Karena sifatnya perintah, maka tidak benar adanya perintah tambahan yang membuka peluang munculnya interpretasi lain. Misalnya : rambu belok kiri yang disertai kalimat belok kiri boleh terus adalah bentuk yang keliru. Penggunaan kata boleh dan terus mengandung makna ganda dan dengan demikian mengurangi makna perintah menjadi makna pilihan. Yang benar adalah belok kiri langsung. Dengan demikian, pelanggar atas perintah ini dapat dikenai sanksi sesuai perundang – undangan yang berlaku.

#### 2. Larangan

Yaitu bentuk larangan yang dengan tegas melarang para pengguna jalan untuk melakukan hal – hal tertentu. Tidak ada pilihan lain kecuali tidak dilakukan.

#### 3. Peringatan

Yaitu menunjukkan kemungkinan adanya bahaya di jalan yang akan dilalui. Rambu peringatan berbentuk bujur sangkar berwarna dasar kuning dan lambang atau tulisan berwarna hitam.

#### 4. Anjuran

Yaitu bentuk pengaturan yang bersifat mengimbau, boleh dilakukan boleh pula tidak. Pengemudi yang melakukan atau tidak melakukan anjuran tersebut tidak dapat disalahkan dan dikenakan sanksi.

#### 5. Petunjuk

Yaitu memberikan petunjuk mengenai jurusan, keadaan jalan, situasi, kota berikutnya, keberadaan fasilitas dan lain – lain.

Bentuk dan warna yang digunakan pada rambu – rambu lalu lintas digunakan untuk membedakan kategori rambu – rambu yang berbeda namun memberikan kemudahan bagi pengemudi dan membuat pengemudi lebih cepat untuk bereaksi.

Berikut rambu – rambu lalu lintas yang sering kita jumpai di jalan raya :



**Gambar 2.1**

**rambu-rambu lalu lintas**

*(Sumber: Satlantas Polrestabes Medan).*

### 2.2.7 Peraturan Mengenai Lalu Lintas Jalan Raya

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan satu-satunya produk hukum undang-undang yang mengatur seluruh aspek lalu lintas dan transportasi angkutan jalan. Pada dasarnya undang-undang ini merupakan penambahan dari produk hukum peninggalan pemerintahan kolonial belanda tahun 1930an yang diadopsi oleh pemerintah pada tahun 1951 dan diperbaharui pada tahun 1965, kemudian diperbaharui kembali pada tahun 1992.

Undang-undang ini dipersiapkan untuk mengakomodir berbagai perkembangan baru, terutama konsep-konsep dan teknologi baru dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas. Undang-undang ini kemudian dimanifestasikan kedalam empat peraturan pemerintahan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1993 Tentang Transportasi Jalan Raya
2. Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor
3. Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas
4. Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Sejalan dengan peraturan-peraturan pemerintah tersebut diterbitkan pula berbagai keputusan menteri yang menjadi pedoman teknis bagi penerapan berbagai peraturan di atas.

Contohnya sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri No.60 Tahun 1993 Tentang Marka Jalan
2. Keputusan Menteri No.61 Tahun 1993 Tentang Rambu-rambu Lalu Lintas
3. Keputusan Menteri No.62 Tahun 1993 Tentang Lampu Lalu Lintas.

## 2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Suriasumantri, 1986 dalam (Sugiyono, 2009:92) mengemukakan bahwa seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir juga merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel penelitian. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai peranan polisi dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas di satuan lalu lintas polisi resort kota besar Medan. Dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini penulis mengambil teori peranan Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengemukakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari teori peranan Levinson dalam Soekanto (2009:213), peneliti dapat menjawab masalah-masalah dalam peranan polisi dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas di satuan lalu lintas polisi resort kota besar Medan serta faktor-faktor penghambat.

Dari analisis diatas maka penulis membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 3.1  
Skema kerangka berpikir

## 2.4 Penelitian sejenis

Penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang relevan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh

1. Ogy Ramajuany Harahap (2014) tentang peranan kepolisian satuan lalu lintas dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas terhadap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resort Dumai. Metode penelitian merupakan penelitian yuridis sosiologis yaitu dengan cara langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primernya, dan menggunakan metode deskriptif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan bentuk-bentuk patroli pihak kepolisian satuan lalu lintas dalam penerapan disiplin berlalu lintas terhadap pengemudi

kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Dumai dan faktor-faktor kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Dumai.

Hasil penelitian menunjukkan Peranan pihak kepolisian satuan lalu lintas dalam peningkatan disiplin berlalu lintas terhadap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Dumai, ada beberapa peranan yang dilakukan. Pertama, peranan dibidang preventif, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah serta memasang spanduk-spanduk dan baliho-baliho yang berhubungan dengan lalu lintas. Kedua, peranan dibidang represif, yaitu melakukan penindakan dengan pemberian teguran dan pemberian surat tilang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Dumai, yaitu, pertama, dari faktor penegak hukum, Kedua dari faktor sarana atau fasilitas, Ketiga dari faktor masyarakat, yaitu adanya masyarakat yang belum paham dan kurangnya kesadaran tentang pentingnya berlalu lintas.

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian satuan lalu lintas untuk mengatasi kendala dalam penerapan disiplin berlalu lintas terhadap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Dumai. Ada beberapa yang dilakukan, pertama dari faktor penegak hukum : a) Menambah jumlah personil kepolisian satuan lalu lintas sesuai dengan yang diinginkan. b) Memberikan pengajaran dan pemahaman kepada setiap anggota kepolisian satuan lalu lintas Polisi Resor Dumai melalui pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar. Kedua dari faktor sarana dan anggaran, yaitu mengajukan penambahan anggaran dana dan sarana serta fasilitas kepada pimpinan. Ketiga dari faktor masyarakat, yaitu :

- a. Upaya dalam mengatasi hambatan ketidak pahaman masyarakat tentang peraturan berlalu lintas :
  5. Menambah jadwal sosialisasi tentang peraturan berlalu lintas.

6. Membangun kepercayaan masyarakat dengan cara melakukan penindakan dari hati ke hati.
  7. Melakukan berbagai program citra polantas.
- b. Upaya dalam mengatasi hambatan kurangnya etika pengemudi adalah dengan cara melakukan penindakan yaitu dengan cara menilang pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar aturan berlalu lintas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penelitian sejenis yang dilakukan oleh:

2. Megawati Marthos (2017) yang berjudul tentang Peran polisi dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas di wilayah Polres Jakarta Pusat. Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini bersifat yuridis sosiologis karena penelitian ini bertitik tolak dari perundang-undangan yang berlaku sehingga kajiannya berdasarkan kaidah hukum yang berlaku. Dengan suatu metode penelitian normatif dan empiris diharapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun memecahkan suatu masalah dalam penelitian dan agar data yang diperoleh lengkap, relevan, akurat, diperlukan metode yang tepat yang dapat diandalkan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan peran kepolisian Jakarta Pusat dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas terhadap pengendara sepeda motor, bentuk peran yang dilakukan adalah:

- a. Melaksanakan kebijakan pengawasan operasional

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala satuan lalu lintas Polres Jakarta Pusat, selain terdapat permasalahan umum juga terdapat permasalahan khusus oleh karena itu pengawasan operasionalnya oleh Polres Jakarta Pusat disesuaikan dengan keadaan daerahnya dan dilakukan secara terpadu. Penanganan yang demikian harus di

lakukan, karena masalah pelanggaran lalu lintas merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

b. Melaksanakan kebijakan dalam peningkatan koordinasi

Kebijakan peningkatan koordinasi ini sangat diperlukan karena masalah lalu lintas merupakan masalah lintas sektoral, sehingga penanganannya harus melibatkan semua pihak yang terkait. Untuk itu penanganannya secara koordinasi, baik para petugas Kepolisian maupun dengan instansi yang terkait.

Sementara itu dalam hal berlalu lintas di wilayah hukum Polrestaes Jakarta Pusat sejak tahun 2014-2016 pelanggaran lalu lintas relatif terus meningkat karena banyaknya pelanggaran hukum berlalu lintas di Jakarta pusat yang dilakukan oleh pengendara Sepeda Motor. Menurut Kepala satuan lalu lintas Jakarta Pusat ketika wawancara dengan peneliti pada Rabu, 8 November 2017, bahwa :

“Dari sejumlah pelanggaran tersebut, pelanggaran melawan arus lalu lintas pada tahun 2014 sebesar 69,6%. Dan Tahun 2015 73,9%. kemudian di tahun 2016 meningkat menjadi 169,499 kasus, 82% pelanggar lalu lintas di jalan Jakarta pusat kendaraan Sepeda Motor yang pada umumnya melanggar lalu lintas dan tidak melengkapi surat-surat terkait kendaraannya dan surat izin mengemudi (SIM) ”.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang peranan polisi dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas. Metode yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data wawancara.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada peranan polisi dalam meningkatkan kedisiplinan lalu lintas. Lokasi penelitiannya di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Dumai, dan Jakarta pusat sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis diSATUAN LALU LINTAS POLISI RESORT KOTA BESAR MEDAN.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang memerlukan pemahaman secara mendalam dan berfokus kepada Peranan Polisi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Di Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan dan faktor-faktor penghambat.

Menurut Sugiyono (2014:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

##### **3.1.2 Sifat Penelitian**

Sifat pada penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

##### **3.1.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor satuan lalu lintas polisi resort kota besar medan yang beralamat di jl. H. Arif Lubis No.1 Medan.



2. Informan utama dalam penelitian ini yaitu bawahan atau pegawai dari Unit Turjawali Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan.

3. Informan tambahan dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang pernah melakukan pelanggaran lalu lintas.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural *setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta wawancara mendalam dan dokumentasi. Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman (dalam Sugiyono, 2008:310) menyatakan bahwa *“the fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing, document review”*.

#### 1. Observasi

Catherine Marshall dalam (Sugiyono, 2008:310) menyatakan bahwa *“through observation, the reseacher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”*. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

Menurut Sutrisno dalam (Sugiyono, 2015:203) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses Biologis dan psikologis. Duadiantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

#### 2. Wawancara

Esterberg dalam (Sugiyono, 2008:317) mendefinisikan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.

Susan Stainback dalam (Sugiyono, 2008:318) jadi, dengan wawancara, maka penelitian mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap semua catatan dan dokumen yang dimiliki oleh organisasi yang terpilih sebagai objek penelitian, atau data dari individu sebagai objek penelitian.

### 4. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, *triangulasi* diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data.

## 3.4 Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2008:337), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

## 2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dalam hal ini Miles dan Huberman (Sugiyono, 2008:341) untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif. Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk itu di usahakan untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, dan lain sebagainya. Jadi dari data tersebut di usahakan untuk mengambil suatu kesimpulan verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Analisis data kualitatif langkah akhir menurut miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada Bab-bab sebelumnya maka pada bagian ini penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan dari penelitian yang penulis amati, serta memberikan saran atau masukan sebagai langkah terakhir dalam penulisan hasil penelitian ini.

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:


1. peran polisi dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas di SATLANTAS POLRESTABES MEDAN dengan melakukan;
  - a. preventif (pencegahan), program-program yang pernah dilaksanakan adalah penyuluhan, dan memberikan peringatan kepada masyarakat.
  - b. represif (penindakan) dengan melakukan penindakan polisi memberikan berupa teguran, pemberian surat tilang, serta sanksi.
2. Kendala polisi dalam penanganan disiplin berlalu lintas di SATLANTAS POLRESTABES MEDAN yaitu;
  - a. kurang nya personil yang khusus menjaga pelaksanaan disiplin berlalu lintas di lapangan
  - b. Kurangnya tingkat pendidikan atau kurangnya masyarakat yang mengenyam pendidikan dalam tingkat yang lebih tinggi.
  - c. Kurangnya etika pengemudi.
  - d. kesadaran masyarakat akan hukum sangat rendah.
  - e. Tingkat kesadaran hukum masyarakat masih kurang.

f. Minimnya sarana dan prasarana.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pada simpulan diatas maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam melakukan tugas diharapkan kepada petugas polisi lalu lintas lebih tegas dalam melakukan tugasnya demi keselamatan dan ketentraman dalam berlalu lintas dan semakin menunjukkan eksistensinya dengan memberikan pengayoman yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan Undang-undang.
2. Penambahan personil dan sarana prasarananya akan sangat membantu polisi lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas supaya mencapai tingkat efektifitas yang baik, polisi lalu lintas perlu meminta kepada Mabes polri untuk penambahan personil dan sarana guna mengoptimalkan kinerja Satlantas Polrestabes Medan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Iman. (2009). *membentuk dan meningkatkan disiplin anak sejak dini*: Yogyakarta: DIVA press
- Bahari. (2010). *undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan*: Bandung
- Gunarso, Singgih. (1995). *mendisiplinkan anak dengan kasih sayang*: BKP gunung mulia
- Julianto. (2008). *polisi dan lalu lintas*: Jakarta
- Levinson, Soekanto. (2009). *sosiologi suatu pengantar. Edisi baru*: Rajawali pers. Jakarta
- Prakoso, D. (1987). *polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum*: Jakarta bina aksara
- Prijodarminto. (1994). *disiplin kiat menuju sukses*: Jakarta. Abadi
- Raho, Merton. (2007). *teori sosiologi modern. Prestasi Pustakaraya*: Jakarta
- Sudarto. (1999). *Penyaringan perkara pidana oleh polisi*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sugiyono. (2005). *Metode penelitian administrasi*: Bandung
- Sugiyono, Suriasumantri. (2009). *filsafat ilmu sebuah pengantar populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Sugiyono. (2012). *sosiologi suatu pengantar*: Bandung
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan R&D*: Bandung
- Wardhana, F. (2009). *panduan aman berlalu lintas*. Jakarta: Kawah Pustaka

## SUMBER LAIN

- Undang-undang dasar 1945 pasal 30 ayat (4) “Tentang kepolisian Negara republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.
- Undang-undang No.2 tahun 2009 “tentang kepolisian lalu lintas”.
- Undang-undang No.22 tahun 1992 “tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar”.
- Undang-undang No.2 tahun 2002 “tentang kepolisian negara Indonesia”.
- Undang-undang No.22 tahun 2009 pasal 294 “tentang setiap orang yang akan berbelok atau berbalik arah wajib menyalakan lampu sein”.
- Undang-undang Nomor.22 tahun 2009 Pasal 265 Ayat (3) “tentang lalu lintas dan angkutan jalan”.
- Peraturan kepala kepolisian Negara republic Indonesia Nomor 23 tahun 2010 “tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resort dan kepolisian sector kepolisian”.

## JURNAL

- Ramajuary At Harahap. (2014). “*peranan kepolisian satuan lalu lintas dalam peningkatan disiplin berlalu lintas terhadap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah hukum resort dumai*”. Jurnal citizenship. Vol.4.No.1. Di akses pada tanggal 12 November 2018 pada pukul 15.00 WIB.
- Apandi, Giyan Asmorojati, Anom Wahyu. (2017). “*peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas pengendara kendaraan bermotor di wilayah kepolisian resort bantul*”. Universitas Ahmad. Vol.1.No.1. Di akses pada tanggal 24 November 2018 pada pukul 11.00 WIB.

Barthos Megawati.(2017). *“peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas wilayah Jakarta pusat”*.jurnal lex librum,Vol.IV.No.2. Di akses pada tanggal 06 Oktober 2019 pada pukul 14.00 WIB.



## LAMPIRAN



Foto bersama bapak AIPDA Rio Panjaitan bersama pengendara yang melanggar marka lalu lintas saat melakukan razia. (Rabu, 28 Agustus 2019)



Foto bersama pengendara yang tidak taat aturan lalu lintas. (Rabu, 28 Agustus 2019)



Foto bersama polisi lalu lintas yang sedang melaksanakan tugas di lapangan. (Rabu, 28 Agustus 2019)



Foto bersama bapak IPDA Krismano Sinaga di Satlantas Polrestabes Medan.(Kamis, 03 Oktober2019)



Foto bersama bapak IPDA Dony Siburian setelah selesai melaksanakan patroli. (Senin, 07 Oktober 2019)



Foto bersama bapak IPDA Dony Siburian dan masyarakat yang kena tilang. (Senin, 07 Oktober 2019)